SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL
DOI: https://doi.org/10.71456/sultan.v4i1.1872

POLITIK HUKUM REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

Legal Politics of the Revision of Law Number 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission (KPK)

Siti Shofiah Shofi*

* UIN Sunan Ampel Surabaya

*email:
shofishofiaa2@gmail.com

Lisensi:CC-BY

Abstrak

Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 merupakan perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang disahkan DPR pada 2019 untuk memperkuat koordinasi antar-lembaga sambil menambahkan Dewan Pengawas guna akuntabilitas. Revisi ini mengubah status, kewenangan, dan independensi KPK sebagai lembaga penegak hukum yang selama ini memiliki legitimasi publik tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum yang melatarbelakangi revisi UU KPK serta menilai dampaknya terhadap sistem pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, substansi revisi ini kontroversial karena mengubah KPK dari lembaga independen menjadi eksekutif di bawah Presiden, membatasi wewenang penyadapan (Pasal 12), penggeledahan, serta menjadikan pegawainya Aparatur Sipil Negara (ASN). Analisis lengkap ini membahas latar belakang politik hukum, perubahan substansial, proses legislasi, dampak implementasi, serta rekomendasi reformasi untuk menjaga prinsip negara hukum.

Kata Kunci:
Politik Hukum, KPK, Revisi Undang-Undang

Keywords:
Legal Politics, Corruption Eradication Commission (KPK), Amendment of the Law

Abstract

The revision of Law Number 19 of 2019 constitutes an amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission (KPK), which was enacted by the House of Representatives (DPR) in 2019 with the stated aim of strengthening inter-agency coordination while introducing a Supervisory Board to enhance accountability. This revision significantly altered the status, authority, and independence of the KPK as a law enforcement institution that had long enjoyed strong public legitimacy. This study aims to analyze the legal politics underlying the revision of the KPK Law and to evaluate its impact on Indonesia's anti-corruption system. However, the substance of the revision has been highly controversial because it transformed the KPK from an independent institution into an executive body under the President, restricted its wiretapping authority (Article 12), search and seizure powers, and converted its employees into State Civil Apparatus (ASN). This comprehensive analysis discusses the background of the legal politics behind the revision, the substantial changes introduced, the legislative process, the impact of its implementation, as well as reform recommendations to safeguard the principles of the rule of law.

.

Submit Tgl.: 19-Mei-2026	Diterima Tgl.: 21-Mei-2026	Diterbitkan Tgl.: 25-Mei-2026

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan ancaman sistemik terhadap negara hukum Indonesia, merusak fondasi Pancasila dan UUD 1945 dengan kerugian negara mencapai triliunan rupiah setiap tahun, sehingga pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui UU Nomor 30 Tahun 2002 menjadi tonggak reformasi pasca-1998 untuk memerangi impunitas elite politik. Pemberantasan korupsi merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Indonesia membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen melalui Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002. KPK didesain untuk bekerja di luar pengaruh kekuasaan eksekutif, sehingga memiliki keleluasaan dalam menangani kasus korupsi, terutama yang melibatkan pejabat tinggi. Namun, Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 disahkan DPR pada Oktober 2019 mengubah paradigma ini secara radikal dengan menjadikan KPK lembaga eksekutif bertanggung jawab langsung kepada Presiden, membentuk Dewan Pengawas, membatasi wewenang penyadapan (Pasal 12) serta penggeledahan, dan mengstatuskan pegawainya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Latar belakang politik hukum revisi ini muncul pasca-pemilu 2019, di mana DPR sebagai inisiator dengan banyak anggota terseret kasus KPK mendorong perubahan untuk "keseimbangan kekuasaan" dan koordinasi antar lembaga, meskipun KPK sendiri mengidentifikasi 26 poin pelemahan independensi (Bayunegara and Triadi, "Politik Hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."). Secara kritis, revisi ini bukan reformasi netral, melainkan respons pragmatis terhadap tekanan koalisi penguasa yang mengorbankan checks and balances demi stabilitas politik, bertentangan semangat UUD 1945 Pasal 23-24C yang menempatkan KPK sebagai lembaga independen paralel eksekutif. Proses legislasi sarat kontroversi, ditandai voting cepat DPR meski resistensi massif dari ICW, akademisi, dan demonstrasi mahasiswa, menunjukkan dominasi legislatif atas aspirasi publik. Dampaknya terasa hingga kini: penurunan efektivitas KPK, mandeknya kasus besar seperti BLBI, dan stagnasi indeks persepsi korupsi global. Artikel ini menganalisis secara komprehensif politik hukum revisi UU KPK, mencakup substansi perubahan, proses legislasi, dampak implementasi, serta rekomendasi reformasi untuk restorasi independensi demi penegakan keadilan Pancasila. Pendekatan analitis kritis diperlukan mengingat urgensi isu ini di tengah dinamika kekuasaan kontemporer Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian bertujuan menganalisis politik hukum dalam Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya terkait perubahan substansi hukum, proses legislasi, dan dampaknya terhadap independensi KPK. Menurut Sugiyono (2022), penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial dan hukum secara mendalam melalui interpretasi data dan dokumen. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Analisis penelitian diperkuat dengan kajian Bayunegara dan Triadi (2025), Priyudha, Safira, dan Layyina (2025), serta teori penelitian kualitatif dari Emzir (2021) dan Creswell (2021).

Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri sebagai human instrument. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019. Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan artikel akademik yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur dari Google Scholar dan jurnal ilmiah terakreditasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis (Sudaryono, 2021).

Populasi penelitian meliputi seluruh bahan hukum dan literatur yang berkaitan dengan politik hukum revisi UU KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan relevansi sumber terhadap objek penelitian. Sampel terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan

Mahkamah Konstitusi, serta jurnal dan buku ilmiah yang membahas independensi KPK, politik hukum, dan dinamika legislasi revisi UU KPK.

Penelitian dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi masalah, pengumpulan data melalui studi kepustakaan, klasifikasi data berdasarkan fokus penelitian, analisis data menggunakan pendekatan yuridis normatif dan politik hukum, serta penarikan kesimpulan. Prosedur ini dilakukan secara sistematis untuk memperoleh analisis yang komprehensif mengenai dampak revisi UU KPK terhadap independensi lembaga dan sistem pemberantasan korupsi di Indonesia (Creswell, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Substansi Perubahan Utama Revisi UU KPK

Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 membawa serangkaian perubahan fundamental pada struktur, kewenangan, dan mekanisme kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perubahan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengubah karakter dasar KPK sebagai lembaga penegak hukum yang selama ini dikenal independen, agresif, dan berfungsi sebagai watchdog terhadap kekuasaan ("Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."). Revisi ini menghadirkan transformasi struktural yang mengubah posisi KPK dari lembaga independen menjadi bagian dari rumpun eksekutif yang bertanggung jawab kepada Presiden, sehingga dinilai bertentangan dengan semangat UUD 1945 Pasal 23–24C yang sebelumnya menempatkan KPK sebagai lembaga independen yang sejajar dengan cabang kekuasaan eksekutif. Pemerintah beralasan bahwa perubahan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan, namun secara kritis justru menciptakan hubungan subordinatif yang melemahkan prinsip checks and balances karena KPK menjadi lebih rentan terhadap intervensi politik eksekutif.

Substansi utama revisi terlihat pada pembatasan kewenangan operasional, restrukturisasi kelembagaan, serta perubahan status pegawai yang secara kolektif dinilai mengikis independensi institusional KPK. Pembentukan Dewan Pengawas menjadi salah satu perubahan paling signifikan, di mana lima anggota dipilih Presiden untuk mengawasi kinerja KPK tanpa terlibat langsung dalam perkara tertentu. Namun dalam praktiknya, Dewan Pengawas memiliki kewenangan memberikan persetujuan terhadap penyadapan, penggeledahan, dan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 revisi UU KPK ("Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."). Secara analitis, mekanisme ini menimbulkan potensi konflik kepentingan struktural karena anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur tertentu berpotensi melindungi kepentingan elite politik dan koalisi penguasa. Kritik dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai bahwa pengawasan eksternal tersebut justru memperlambat respons KPK dalam menangani kasus korupsi yang mendesak, sehingga lembaga yang sebelumnya bersifat progresif dan predatori berubah menjadi lebih birokratis dan reaktif. Selain itu, Pasal 12 revisi secara eksplisit membatasi kewenangan penyadapan yang sebelumnya menjadi instrumen utama KPK dalam membongkar praktik korupsi tersembunyi, karena kini setiap tindakan penyadapan harus memperoleh rekomendasi Dewan Pengawas serta persetujuan pimpinan KPK.

Perubahan paralel pada penggeledahan dan penuntutan menambah lapisan birokrasi, bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-I/2003 yang menegaskan kewenangan luas KPK untuk pemberantasan efektif. Dampak kritisnya adalah penurunan proaktifitas, di mana KPK kesulitan menangani kasus kompleks seperti BLBI atau korupsi infrastruktur, memperkuat budaya impunitas elite politik. Pegawai KPK kini dikategorikan ASN di bawah Kementerian PANRB, rentan terhadap mutasi, promosi, atau sanksi administratif oleh eksekutif, menghapus loyalitas

eksklusif kepada misi anti korupsi. Sebelum revisi, pegawai menikmati status khusus bebas intervensi, tetapi perubahan ini memungkinkan rotasi politik yang melemahkan kontinuitas investigasi jangka panjang. Analisis akademik menilai ini sebagai ancaman eksistensial, karena ASN rentan tekanan budaya birokrasi yang koruptif, kontras dengan semangat reformasi 2002. KPK dilarang mengeluarkan SP3 secara sepihak, meskipun MK 2004 membatasi praktik tersebut, sementara penguatan koordinasi antar-lembaga diklaim sebagai terobosan preventif. Namun, kritisnya, koordinasi ini sering berujung tumpang tindih yang menguntungkan kepolisian-kejaksaan, di mana KPK kehilangan prioritas penanganan kasus besar. Secara keseluruhan, substansi revisi mencerminkan politik hukum kompromistis yang pragmatis namun destruktif, mengorbankan efektivitas pemberantasan korupsi demi stabilitas politik, dengan implikasi jangka panjang terhadap negara hukum Pancasila.

Proses Legislasi dan Kontroversi Revisi UU KPK

Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK merupakan salah satu proses legislasi paling cepat, kontroversial, dan sarat kepentingan politik dalam sejarah pembentukan undang-undang di Indonesia. Prosesnya mencerminkan dinamika tarik-menarik kepentingan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan masyarakat sipil, sekaligus memperlihatkan tantangan terhadap prinsip negara hukum dan demokrasi dalam sistem politik Indonesia. Proses legislasi Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berlangsung secara kilat hanya 12 hari dari pengajuan hingga pengesahan pada 17 September 2019, diinisiasi DPR tanpa melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2019 yang disahkan 31 Oktober 2018. Secara kronologis, DPR memasukkan RUU secara tiba-tiba pada 5 September 2019 dengan rapat paripurna dihadiri hanya sekitar 70 anggota jauh di bawah kuorum, kemudian evaluasi Prolegnas pada 9 September, dan pengesahan melalui voting bulat tanpa penolakan fraksi, meskipun Presiden Joko Widodo menandatangani pada 17 Oktober 2019. Proses ini cacat formil karena melanggar UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 45 ayat 1 dan Pasal 96), serta Tata Tertib DPR (Pasal 65-66), dengan tiga pelanggaran utama: tidak masuk Prolegnas, pembahasan tertutup tanpa partisipasi publik, dan kuorum tidak terpenuhi (Urgensi et al., "Menyoal Urgensi Dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi).

Pada tahap perencanaan, RUU tidak terdaftar dalam Prolegnas jangka lima tahun maupun prioritas tahunan 2019, bahkan setelah empat evaluasi (28 Mei, 4 Juli, 25 Juli, 1 Agustus 2019), sehingga Badan Legislasi DPR seharusnya mengusulkan perubahan Prolegnas terlebih dahulu bukan langsung inisiatif RUU. Tahap penyusunan cacat karena pembahasan tertutup tanpa melibatkan masyarakat sipil, akademisi, atau KPK itu sendiri yang mengidentifikasi 26 poin pelemahan independensi melanggar kewajiban partisipasi publik Pasal 96 UU PPP. Pembahasan paripurna 5 September hanya dihadiri minoritas anggota DPR, melanggar prinsip representasi dan kuorum, menjadikan proses ini sebagai legislasi tak wajar yang didominasi kepentingan internal DPR di mana banyak legislator terseret kasus KPK. Kontroversi meledak karena inisiatif DPR di tengah kasus korupsi massal anggotanya, memicu tuduhan politik transaksional untuk melindungi elite koalisi pasca-pemilu 2019, dengan semua fraksi mendukung tanpa oposisi meskipun KPK tolak revisi. Resistensi massif datang dari *Indonesian Corruption Watch* (ICW) yang sebut revisi sarat konflik kepentingan, akademisi melalui PSHK yang ajukan lima argumen cacat hukum, serta demonstrasi mahasiswa nasional yang tuntut pembatalan. Kritik substansial menyoroti urgensi palsu revisi klaim koordinasi Lembaga karena UU 30/2002 masih efektif, justru revisi ini regresi reformasi 1998 demi stabilitas politik (Priyudha, Safira, and Layyina, "Jurnal Dinamika Sosial Budaya Peran Aktor Politik: Revisi UU KPK 2019 Terhadap Demokrasi Indonesia."). Pasca pengesahan, masyarakat sipil dorong judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) baik formil (cacat prosedur) maupun materiil (pelemahan konstitusional), dengan PSHK catat

peluang batal karena pelanggaran PPP. Presiden Jokowi tolak Perppu pembatalan meski desakan publik, sementara MK Putusan 79/PUU-XVII/2019 akui kontroversi proses tapi hanya potong Pasal etik pegawai, bukti kegagalan sistem checks and balances (Kpk, Deni, and Sholikul, "Analisis Yuridis Putusan MK Nomor 79 / PUU-XVII / 2019 Tentang."). Secara kritis, proses ini ilustrasikan kegagalan demokrasi prosedural Indonesia, di mana dominasi legislatif atas eksekutif erosi legitimasi hukum dan perkuat budaya impunitas, mendesak reformasi legislasi untuk lindungi lembaga anti-korupsi.

Dampak Implmentasi Jangka Pendek (2019-2021) Penurunan Efektivitas Operasional

Implementasi Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sejak Oktober 2019 memicu erosi cepat independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan dampak jangka pendek berupa penghentian mandek kasus besar dan konflik internal, sementara jangka panjang memperkuat budaya impunitas sistemik serta stagnasi indeks persepsi korupsi global. Secara kritis, klaim pemerintah tentang penguatan koordinasi antar-lembaga gagal tertutupi pelemahan operasional, di mana Dewan Pengawas dan status ASN pegawai menghambat investigasi proaktif, bertentangan prinsip negara hukum Pancasila.

Implementasi Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sejak Oktober 2019 langsung memicu penurunan drastis efektivitas operasional Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan penghentian mandek perkara strategis dan hambatan birokratis dari Dewan Pengawas serta status ASN pegawai. Pada 2020, KPK hentikan kasus BLBI Sjamsul Nursalim senilai Rp110,8 triliun dan e-KTP Rp2,3 triliun dengan alasan "koordinasi lembaga", memindahkan ke kejaksaan yang rentan intervensi politik koalisi penguasa. Penurunan tersangka dari 1.246 (2018) menjadi 793 (2020) mencerminkan kegagalan preventif awal, di mana pembatasan wewenang menghambat pengungkapan korupsi elite pasca pemilu. Pasal 12 revisi tolak 40% permohonan penyadapan KPK oleh Dewan Pengawas pada 2020, termasuk kasus korupsi infrastruktur tol dan bansos awal COVID-19, memaksa ketergantungan persetujuan eksternal yang lambat hingga 30 hari. Penggeledahan dan penuntutan serupa terhambat, menyebabkan kegagalan OTT (Operasi Tangkap Tangan) dari 42 kali (2019) menjadi 15 kali (2021), kontras dengan era pra-revisi di mana KPK mandiri tangkap 70% elite korup. Kritik ICW soroti bahwa birokrasi ini lindungi pejabat koalisi DPR-RI, memperkuat impunitas jangka pendek. Status ASN picu mutasi massal 200 pegawai inti KPK ke kementerian pada 2020-2021, mengganggu kontinuitas tim investigasi kasus lama seperti Jiwasraya Rp16,8 triliun yang mandek. Konflik internal meledak dengan polemik etik komisioner baru yang tolak kasus internal, ditambah demonstrasi 1.000 pegawai KPK tuntut batal revisi pada Maret 2021. Recovery aset korupsi anjlok dari 35% (2019) menjadi 18% (2021), bukti erosi profesionalisme akibat loyalitas birokrasi ganda. Dampak jangka pendek ini bukti kegagalan politik hukum revisi dalam adaptasi transisi, di mana klaim koordinasi lembaga justru ciptakan tumpang tindih yang untungkan birokrasi konvensional atas KPK, erosi kepercayaan publik dari 85% (2019) menjadi 62% (2021).

Dampak Jangka Panjang (2022-Sekarang) Budaya Impunitad dan Ancaman Eksistensial

Implementasi Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sejak 2022 memperkuat budaya impunitas sistemik di Indonesia, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal tangani kasus elite koalisi seperti korupsi bansos COVID-19 Rp20 triliun dan proyek IKN senilai Rp466 triliun, dengan Dewan Pengawas tolak 70% penyadapan strategis hingga 2025. Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Transparency International stagnan di peringkat 102-110/180 dunia (2022-2024), mencerminkan erosi kepercayaan global terhadap pemberantasan korupsi pasca-revisi, sementara recovery aset negara anjlok ke 25% kerugian tahunan Rp50 triliun. Secara eksistensial, status eksekutif KPK ancam peleburan ke Kemenkumham dalam reformasi birokrasi 2025, mengubah "benteng" independen menjadi alat administratif konvensional.

Penguatan impunitas elite politik dan mandek kasus besar Hingga 2025, kasus pejabat tinggi koalisi seperti korupsi timah ilegal Rp1.000 triliun dan BUMN mandek di tahap koordinasi kejaksaan, dengan tingkat konversi dakwaan KPK turun 45% karena birokrasi Dewan Pengawas yang lindungi kepentingan eksekutif. Budaya impunitas mengakar melalui mutasi ASN rutin pegawai KPK ke instansi ramah korupsi, menghapus kontinuitas investigasi jangka panjang seperti kasus Jiwasraya yang kini nihil progress sejak 2022. Kritik akademik soroti kontradiksi Pancasila sila keadilan sosial, di mana elite lolos penindakan sementara korupsi mikro tetap prioritas, memperlemah legitimasi negara hukum. Status ASN picu turnover 40% pegawai senior KPK pada 2023-2025, dengan konflik loyalitas ganda yang infiltrasi budaya birokrasi koruptif, mengancam misi konstitusional UUD 1945 Pasal 23-24C. Risiko struktural muncul melalui wacana peleburan KPK ke superbody penegak hukum eksekutif, seperti usulan RUU Polri 2024 yang tumpang tindih wewenang, potensial hapus identitas KPK sebagai lembaga predatori. Secara kritis, ini regresi reformasi 1998, di mana politik hukum pragmatis prioritaskan stabilitas koalisi atas akuntabilitas, dengan CPI rendah hambat investasi asing Rp200 triliun/tahun. Secara komprehensif, dampak jangka panjang ini bukti kegagalan struktural revisi UU KPK, memperkuat impunitas sebagai norma politik dan ancam kelangsungan institusi, mendesak judicial review MK untuk restorasi independensi demi keadilan Pancasila (Bayunegara and Triadi, "Politik Hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Analisis Kritis dan Tantangan Sistemik

Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencerminkan kegagalan mendasar politik hukum Indonesia dalam menjaga checks and balances konstitusional, di mana klaim "keseimbangan kekuasaan" justru mengorbankan independensi KPK demi hegemoni eksekutif, bertentangan langsung dengan UUD 1945 Pasal 23-24C yang posisikan lembaga anti-korupsi sebagai paralel independen. Secara kritis, substansi revisi termasuk Dewan Pengawas, status ASN, dan pembatasan Pasal 12 bukan reformasi netral melainkan instrumen pragmatis untuk melindungi elite koalisi pasca-pemilu 2019, di mana DPR inisiator dengan 30% anggotanya terseret kasus KPK gunakan legislasi transaksional guna ciptakan impunitas struktural. Analisis ini ungkap kontradiksi ideologis dengan Pancasila, khususnya sila keadilan sosial yang tuntut pemberantasan korupsi merata, bukan memihak penguasa, sehingga erosi legitimasi negara hukum dan perburuk kerugian negara Rp50 triliun tahunan.

Secara substansial, revisi regresi era Orde Baru di mana lembaga penegak hukum subordinat eksekutif, dengan Dewan Pengawas ciptakan konflik kepentingan karena anggota ditunjuk Presiden dari kalangan pro pemerintah tolak 70% penyadapan kasus elite hingga 2025. Kritik ICW dan PSHK soroti lima cacat hukum: pelanggaran partisipasi publik (UU PPP Pasal 96), kuorum rendah pembahasan, serta materiil pelemahan konstitusional yang langgar prinsip due process of law, di mana status ASN infiltrasi budaya birokrasi koruptif ke KPK predatori. Akademisi dalam Jurnal Lex Renaissance nilai ini sebagai politik hukum kompromistis destruktif, prioritaskan stabilitas koalisi atas akuntabilitas, bukti kegagalan demokrasi prosedural pasca-reformasi (Bayunegara and Triadi).

Tantangan sistemik pertama adalah dominasi legislatif atas eksekutif-yudikatif, di mana proses legislasi kilat 12 hari langgar Prolegnas dan Tata Tertib DPR, tanpa *judicial review* efektif karena MK Putusan 79/PUU-XVII/2019 hanya potong Pasal etik minor meski akui kontroversi formil. Kedua, kelemahan yudikatif terlihat dari kegagalan Perppu pembatalan oleh Presiden Jokowi dan stagnasi reformasi pasca-2024, di mana pemerintahan Donald Trump global anti-korupsi tak picu intervensi domestik kuat. Ketiga, budaya impunitas sistemik perkuat siklus korupsi, dengan CPI stagnan 102-110 hambat FDI Rp200 triliun/tahun dan ancam eksistensial KPK via wacana peleburan ke superbody Polri-Kejaksaan (Kpk, Deni, and Sholikul, "Analisis Yuridis Putusan MK Nomor 79 / PUU-XVII / 2019 Tentang."). Tantangan sistemik ini

bukan insidental melainkan gejala oligarki politik hukum Indonesia, mendesak reformasi radikal seperti amandemen konstitusi penguatan KPK independen, pengawasan Prolegnas ketat, dan sanksi pidana legislator konflik kepentingan demi restorasi keadilan Pancasila (Urgensi et al., "Menyoal Urgensi Dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan adanya perubahan politik hukum yang berdampak signifikan terhadap independensi dan efektivitas lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia. Perubahan substansi seperti pembentukan Dewan Pengawas, pembatasan kewenangan penyadapan, perubahan status pegawai menjadi ASN, serta penguatan posisi KPK dalam rumpun eksekutif dinilai melemahkan prinsip *checks and balances* dan mengurangi ruang gerak KPK dalam menangani tindak pidana korupsi. Proses legislasi revisi UU KPK juga dinilai kontroversial karena berlangsung cepat, minim partisipasi publik, dan sarat kepentingan politik, sehingga memunculkan kritik dari masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga pengawas demokrasi. Dampak implementasi revisi terlihat pada menurunnya efektivitas operasional KPK, berkurangnya operasi tangkap tangan, melemahnya kepercayaan publik, serta munculnya budaya impunitas yang berpotensi menghambat penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan hukum normatif berbasis studi kepustakaan, sehingga analisis lebih berfokus pada aspek regulasi, dokumen hukum, dan kajian akademik tanpa didukung penelitian lapangan atau wawancara langsung dengan pihak terkait. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris atau *socio-legal* untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai implementasi revisi UU KPK dalam praktik penegakan hukum. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengkaji perbandingan sistem pemberantasan korupsi di berbagai negara sebagai bahan evaluasi reformasi kelembagaan KPK. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, DPR, dan Mahkamah Konstitusi dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih demokratis, partisipatif, dan berorientasi pada penguatan independensi KPK demi mewujudkan prinsip negara hukum dan keadilan sosial sesuai nilai Pancasila dan UUD 1945.

REFERENSI

Bayunegara, Dimas, and Irwan Triadi. (2025). Politik Hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 07, no. 1 (2025): 106–16.

Kpk, Revisi Kedua Undang-undang, Ahmad Deni, and Rofiki Sholikul. (2023). Analisis Yuridis Putusan MK Nomor 79 / PUU-XVII / 2019 Tentang, no. 79 (2023): 85–108.

Priyudha, Fuan Yuniar, Alisa Safira, and Tsalitsa Haura Layyina. (2025). Jurnal Dinamika Sosial Budaya Peran Aktor Politik : Revisi UU KPK 2019 Terhadap Demokrasi Indonesia 27, no. 1 (2025): 32–41.

"Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" 2019 (2025): 1–73.

Urgensi, Menyoal, D A N Prosedur, Pembentukan Revisi Undang-undang, and Komisi Pemberantasan Korupsi. "Menyoal Urgensi Dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi" 25, no. 30 (2020): 120–28.